



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
"DEM4T, KEADILAN, BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**PUTUSAN**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menvelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat Pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan- pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

DJUHAIRIYAH BINTI ABD.SYUKUR ALIAS HJ.FATIM' AH JUHAIRI,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Thu Rumah Tangga, beralamat dahulu Parit Haji Husin RT.06, RK.32 Kelurahan D..., 1- a Belit na Pontianak sekarang Jalan Parit Haji Husin II Komplek Paris Asri No.1 RT.01, RW.023, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya NASARIJDIN,SH, ANWAR,SH, AGUS SALIM,SH, MASKORIYANI,SH dan ANJANI PRIATAMA,SH, Kesemuanya Warn Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum AMPI Kalimantan Barat, beralamat di Jalan Tanjungpura No.20 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Pebruari 2005, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT

**MELAWAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK. berkedudukan di  
Jalan

Jenderal A.Yani No.1. Kota Pontianak,

selanjutnya disebut

sebagai TERGI GAT ; dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

M.NOOR,SH, Jabatan Kasubsi

Penvelesaian Masalah Pertanahan pada

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

BAMBANG SULISTIYO,SH, Jabatan Kasubsi

Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah pada

Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;

Keduanva Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan

Jenderal Achmad Yani No.1, Pontianak, masing-

masing berdasarkan Surat Tugas Khusus

No.275.1- 434-

41- 2005, tanggal 30 Juni 2005 ; Selanjutnya

disebut sebagai

TERGUGAT ;

2. MUHAMMAD HUSIEN BIN H.M. YUNUS, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan

Swasta, beralamat di Parit Haji Husin II Komplek Fajar Permai

No.2, Kelurahan Bangka Belitung,

Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Pontianak dalam hal ini diwakili oleh

kuasa hukumnya H.DJAFAR OESMAN,SH

dan Ny.Hj.SITI RACHMAH LA GIDO,SH, Keduanva

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Advokat /

Penasehat Hukum pada Kantor Advokat DJAFAR

OESMAN, beralamat di Jalan Prof

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Jawa No. 15 A. Perintang, berdasarkan Surat Klasifikasi

19/SK/BHJ/VIII/2005 tanggal

31

Agustus

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 11 INTERVENSI 1 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. HERMAN H.HASAN.BSC. Warg2 Negara Indonesia. Pekerjaan S'.

asta, beralamat di

Parit Haji Husin II Gang Arwana No.1.

Kelurahan Bangka

Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak

;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI II ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Pontianak Nomor 12/G/PTUN-PTK/2005, tanggal 16 Mei  
2005, tentang penunjukan Majelis Hakim

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2005,  
tanggal 9 Juni 2005, tentang Pemeriksaan  
Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan  
Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 12/IPen/HS/G/PTUN-PTK/2005,  
tanggal 25 Juli 2005, tentang penentuan  
hari sidang pertama yang terbuka untuk umum ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 12/G/PTUN-PTK/2005,  
tanggal 30 Agustus 2005, tentang dikabulkannya permohonan  
Intervensi atas nama MUHAMMAD HUSIEN BIN H.M.YUNUS dalam  
Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Putusan Sela Nomor 12/G/PTUN-PTK/2005. tanggal  
14 September 2005, tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama HERMAN  
H.HASAN.BSc, dalam Sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca berkas dan memeriksa Surat- Surat Bukti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini oleh para

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DL DLK.N2A PERKAR.- A

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam Surat gugatannya tertanggal 6 April 2005 yang telah diperbaiki dan diterima kembali oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 25 Juli 2005 dibawah Register Perkara Nomor : 12/G/PTUN-PTK/2005, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai dan menguasai sebidang tanah kebun hak milik adat dengan ukuran lebar  $\pm 20$  depa x 200 depa dengan luas 13.267 M<sup>2</sup> yang dahulu terletak di Parit H.Husin RT.6 / RK.32, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Kotamadya Dati II Pontianak yang sekarang dikenal dengan Parit Haji Husin 11 RT.01 / RW.019, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dengan batas-batas dahulu :
- Disebelah Utara dengan tanah kebun H.UMAR MUSTAFA ;
- Disebelah Selatan dengan tanah kebun SARIKIN
- Disebelah Barat dengan tanah kebun H.HUSIN ;
- Disebelah Timur dengan bertumbuh belakang dengan tanah kebun Orang-orang Sungai Rava ;
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut sejak mendapat hibah dari Nenek Penggugat yang bernama DAIRAH BINTI MAPA atau BINTI MAPPA berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Milik Adat tanggal 19 Maret 1978 dengan segel tahun 1977 yang telah diregistrasi No.268/5.BB.111/1979 tanggal 3 Maret 1979 dengan mengetahui Kepala Kampung Bangka Belitung Kotamadya Pontianak ;
3. Bahwa oleh karena usia Penggugat pada waktu itu masih dibawah umur / belum dewasa atas persetujuan Penggugat diatas tanah tersebut dibuatlah Sertipikat Hak Milik No. 5264 tanggal 6 April 1987 GS.No.95/1987 seluas 13.267 M<sup>2</sup> yang diatas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namakan DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA yang  
diterbitkan oleh Tergugat

Bahwa selanjutnya atas persetujuan Penggugat tanah  
kebun dengan Sertipikat No.5264 dijual sebagian oleh  
DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA seluas

6.703 M2 dan sehingga sisa tanah seluas 6.564 M2 masih menjadi milik Penggugat ;

5 Bahwa untuk menguatkan/mempertegas bukti kepemilikan atas tanah Penggugat

Pengadilan Agama Pontianak membuat penetapan/putusan

No.603/V/1990 tanggal 26 Nopember 1990 yang sebagai pemohon

/ Penggugat adalah H.M.TAHIR BIN

MUHAMMAD yang diktumnya sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

2. Menyatakan sah Pelepasan Hak Milik Adat (Hibah) yang tertuang dalam Surat

tertanggal 19 Maret 1978 yaitu dari DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI

MAPPA kepada DJUHAIRIYAH BINTI ABD.SYUKUR atas sebidang tanah

yang sekarang telah diterbitkan Sertipikat No.5264/1987 tanggal 6 April 1987 ;

3. Menyatakan sebagian tanah tersebut dalam diktum 11 telah dijual seluas 6.703 M2

karenanya yang masih Hak Penerima Hibah saat ini adalah seluas 6.564 M2

(sisa) ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini

dihitung sebesar Rp. 20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) ;

6. Bahwa oleh karena sisa tanah hak milik Penggugat seluas 6.564 M2 sebagaimana

diktum ketiga (3) Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Pontianak No.603/V/1990,

maka tanah kebun seluas 6.564 M2 tersebut masih bersertipikat Hak Milik

No.5264/1987 dan masih atas namakan DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI

MAPPA dan belum dibalik nama atas nama Penggugat. Sehingga sekarang ini terjadi

perubahan batas- batas tanah kebun tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun letak lokasi tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut pada posita No.6 sekarang ini lebih dikenal dengan Jalan Pant H.Husin II terdapat Gang Arwana RT.01 RW.019, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan. Kota Pontianak dengan batas-batas saat sekarang ini adalah sebagai berikut :

Disebelah Utara dengan tanah DJAYA MARDJANI ;

Disebelah Selatan dengan tanah Komplek Perumahan Alex Griva I Disebelah Barat dengan Jalan Parit H.Husin 11 :

Disebelah Timur dengan bertumbuk belakang dengan tanah Gembala Baik :

8. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat maupun penelitian dan pemeriksaan terlebih dahulu, ternyata Tergugat telah menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa aquo ;

9. Bahwa gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena Penggugat baru mengetahui pada tanggal 9 Maret 2005 sesuai

dengan surat dan Badan Pertanahan Kota Pontianak No.600.138.2.41 1.2005 tanggal

28 Februari 2005, perihal informasi SHM 8269 Kelurahan Bangka Belitung

Sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 11 April 2005 sehingga masih dalam tenggang waktu belum lewat 90 hari ;

10. Bahwa objek sengketa aquo adalah merupakan suatu penetapan tertulis yang

merugikan Penggugat dan telah sesuai dengan Pasal 53 ayat

1 dan 2 huruf a dan c

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya pasal 53

ayat 1 dan 2 huruf

a dan b Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa mengingat Penggugat sangat keberatan atas

tindakan Tergugat yang telah

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

menerbitkan objek sengketa aquo akan menimbulkan kerugian

**putusan.mahkamahagung.go.id**

yang semakin besar

dipihak Penggugat apabila Surat Keputusan Tata Usaha

Negara tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditlaksanakan. mohon kiranya instansi tersebut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak melalui Majelis Hakim Perkara a quo sebelum memeriksa pokok perkara berlenen mengeluarkan Penetapan Penundaan (Schorsing) pelaksanaan objek sengketa aquo. dengan Amar Penetapan sebagai berikut :

Memerintahkan kepada dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait untuk menunda (schorsing) pelaksanaan objek sengketa aquo sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :

Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi terkait untuk mentaati penetapan ini ;

12. Bahwa atas perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum

pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena telah tepat apabila objek perkara aquo dinvatakan batas dan tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mohon dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berkenan memanggil para pihak pada suatu hari sidang dan berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan permohonan penundaan (schorsing) Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat dan/atau Pejabat Tata Usaha

Negara yang terkait



untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sertipikat Hak Milik No.8269  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa/Kelurahan Bangka Belitung Kotamadva Pontianak tanggal

30 Januari 1992

Gambar Situasi No.1019/1988 Luas 6.027 M2, tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA?PA oe: scan alas ..ama ii.`t.TAHIR BiN

.RZAj- i NAPA a::a.

MUHAKMAD dan H.M.SHALEH BIN DAENG PASAU beserta pecahannva.

a Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad H.M

Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal I Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin

H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin

H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.

Muhammad

dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

i. Sertifikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir

bin

H.

Muhammad

dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa' ibe;
3. Abdul Haling bin Sa' ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus:

J. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama

Herman H. Hasan,

B.Sc;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau,

Sampai ada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

3. Memerintahkan kepada Tergugat atau instansi terkait

lainnya untuk mentaati

penetapan ini ;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No.8269 DesaiKelurahan Baneka Belitung

Kotamadya Pontianak tanggal 30 Januari 1992 Gambar Situasi No.1019/1988  
Luas

6.027 M2, tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama DAIRAH BINTI

MAPA alias BINTI MAPPA berubah atas nama H.M.TAHIR BIN

MUHAMMAD dan H.M.SHALEH BIN DAENG PASAU beserta pecahannya

:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M.

Thahir bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung

tanggal I Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2:



c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;
- h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;
- i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa' ibe;
3. Abdul Haling bin Sa' ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus,
6. M. Husin bin H.M. Yunus;
7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus;

- j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama Herman H. Hasan, B.Sc;

- k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

Yang dikeluarkan Tergugat dinvatakan batal atau tidak sah :

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.8269, Desa/Kelurahan Bangka Belitung, Kotamadva Pontianak tanggal 30 Januari 1992 Gambar Situasi No.1019/1988 Luas 6.027 M2, tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA berubah atas nama  
H.M.TAHIR BIN MUHAMMAD dan H.M.SHALEH BIN DAENG PASAU  
beserta pecahannya ;

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau,

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M.  
Thahir bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung  
tanggal 1 Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa' ibe;
3. Abdul Haling bin Sa' ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Siti Hawwa binn ii M. lunus;

J. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daene Pasau kemudian berubah atas nama  
Herman H. Hasan.

B.Sc ;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

Yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

4. Memerintahkan Tergugat untuk memperoses batik nama Sertipikat Hak Milik  
No.8269 berikut pecahannya :

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal 1 Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9147 atas Warn H M Thahir bin H. Muhammad dan  
H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa' ibe.
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;
7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama  
Herman H. Hasan.

B.Sc;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan  
H M Shaleh bin Daeng Pasau;

Dari DAIRAH BINTI MAPA alias BINTI MAPPA dengan luas 6.564  
M2 menjadi atas nama Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat sengketa  
ini ,

Atau : Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain  
mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat  
tersebut, Tergugat dalam persidangan tanggal 9 Agustus 2005  
telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan, yang pada  
pokoknya menolak dalil- dalil gugatan Penggugat dan isi  
selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat dengan ezas :aiti -Tu\_atan Peng\*gugat daiam seneketa ini kecuali telah diakui secara tegas :

Bahwa secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, sebagaimana alasan hukum yang disampaikan Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 8, karena penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 8269/Bangka

Belitunø1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988. yang kemudian beralih atas nama H.M THAHIR BIN H.MUHAMMAD dan H.M SHALEH BIN DAENG PASAU, berdasarkan Akta Penetapan Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Mempawah dengan Nomor 03/APW.Pdt.P/1992/PA.MPW

tanggal 15 Januari 1992 yang peralihannya didartarkan pads tanggal 30 Januari 1992 beserta pemecahannya, telah sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu : Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 18 Juncto SK. Mendagri

Nomor 26/DDA/1970 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37 dan 38, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak ;

3. Bahwa secara hukum Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil- dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) angka 9 telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat telah lama mengetahui bahwa tanah yang megjadi objek perkara telah diterbitkan sertipikat Hak Milik Nomor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 1988, yang kemudian beralih atas nama H.M THAHTR BIN

H.MUHAMMAD dan H.M SHALEH BIN DAENG PASAU. beserta

pemecahannya. sebagaimana surat Penggugat yang ditujukan

kepada Kantor Tergugat pada tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepantasnya gugat an Penggugat untuk ditolak karena telah lewat waktu (kadaluwarsa) ;

- 4 Bahwa secara hukum Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil- dalil hukum yang diajukan oleh Penggugat pada halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) angka 10. 1 I dan 12, telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Juncto Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri untuk menguji hak keperdataannya (kepemilikannya) bukan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena prosedur penerbitan sertifikat telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, untuk itu dimohonkan melalui Majelis untuk menolak dan setidak- tidaknya tidak menerima gugatan Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil- dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal- hal yang secara tegas diakui ,
3. Bahwa Tergugat menolak dalil- dalil para Penggugat karena penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 8269/Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pebruari 1988 berasal dari tanah milik Adat yang  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
dimohonkan pada Kantor Tereugat dengan melampirkan surat-  
[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)  
surat sebagai berikut :

1. Surat Jual Beli tanggal 28 Juni 1930 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan  
Nomor : 80 tanggal 13 Januari 1941 yang diketahui oleh De Matoca Bangka  
Belitung dan De Ass.Demang Van Pontianak ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Surat Keterangan Tanah dan Lazh Ba ica Belitung Nomor : 591,172- 88- VIII;' 1986 tanggal 29 Agustta 1996 \_

3. Surat pernyataan tanggal 26 Agustus 1986 yang diketahui oleh Lurah Bangka Belitung dan Camat Pontianak Selatan

Kemudian permohonan tersebut diproses melalui Pengumuman selama jangka wiaktu (dua) bulan di Kantor Kelurahan Bangka Belitung dengan Nomor

02.Konv.M.A/1987 tanggal 27 Januari 1987, setelah berakhirnya pengumuman diatas dan selama itu tidak ada sanggahan dari pihak lain, maka dikeluarkan surat keterangan dari Lurah Bangka Belitung dengan Nomor : 590/003- BB-11!/1987

tanggal 28 Maret 1987 dan selanjutnya diproses dan diterbitkan sertifikat hak Milik Nomor 8269/Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI

MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 beserta pemecahannya dan telah diproses sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan- alasan hukum dan kenvataan- kenvataan hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dalam Pokok Perkara :  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menolak gugatan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menvatakan sebagai i:uk:- %a e."cat udak meiakukan perbuatan  
mela«an hukum

3. Menvatakan bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor : 8269: Bantka  
Belitung/1992 semula tercatat atas nama DATRAH BINTI MAPA seluas  
6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 101911988 tanggal 24 Pebruari  
1988 beserta pemecahannya, adalah sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang- undangan yang berlaku ;

4. Menvatakan demi hukum bahwa penerbitan sertipikat Hak Milik Nomor  
8269Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama DAIRAH BINTI  
MAPA seluas 6.027 M2 dengan Gambar Situasi Nomor : 1019/1988 tanggal  
24 Pebruari 1988 beserta pemecahannva, adalah sah dan berharga Berta  
mempunyai kekuatan hukum ;

5. Menghukum Penggugat untuk membavar seluruh biava perkara yang timbul  
dalam rwrl ara ini

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon  
putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pads persidangan tanggal 30 Agustus  
2005, telah hadir pihak ketiga bernama MUHAMMAD HUSIEN BIN  
H.M. YUNUS yang mengajukan permohonan intervensi dalam  
perkara ini, bahwa atas permohonan intervensi pihak ketiga  
tersebut Majelis Hakim setelah mendengar tanggapan dari pihak  
Penggugat dan Tergugat telah menjatuhkan Putusan Sela  
tertanggal 30 Agustus 2005 yang pada pokoknva  
mengabulkan permohonan Intervensi pihak ketiga, sehagaimana  
selengkapnva tertuang dalam berita acara persidangan yang  
merupakan satu kesatuan dan telah turut  
dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Agustus 2005. telah hadir pihak  
ketiga bernama HERMAN H.HASAN,BSc yang mengajukan permohonan intervensi dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ae'ua :^i\_ bah%%a atas permohonan .  
p--LL -za :e:se t ate. s ai :

s'deugar tanggapan dari pihak Penggugat Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah  
r. tthkan Putusan Sela tertanggal 14 September '005 yang pada pokoknya mengabulkan  
M ohonan Intervensi pihak ketiga, sebagaimana selengkapna te rtuang dalam benta acara  
anangan yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II  
Intervensi I persidangan telah mengajukan Eksepsi atas gugatan  
Penggugat tertanggal 9 September yang pada pokoknya menolak dalil-  
dalil gugatan Penggugat dan isi selengkapna  
s zai berikut :

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh surat gugat Penggugat tanpa kecuali

' . Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak benvenang  
memeriksa dan

mengadili Surat gugat Penggugat, karena error, salah alamat  
seharusna yang

benvenang memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah  
Pengadilan Negeri

Pontianak, karena yang dijadikan objek gugatan adalah  
menvangkut masalah

kepemilikan tanah " siapa yang paling berhak " dan disitu pihak  
Penggugat merasa

berhak atas tanah tersebut dengan alasan sebagai " penerima hibah  
", sedangkan

dilain pihak juga merasa berhak atas objek aquo atas dasar Putusan  
Pengadilan Negeri

Pontianak tanggal 13 Desember 1990 Nomor 361PDT.Gi1990...PN.PTK. yang  
telah

memperoleh kekuatan hukum pasti, kecuali Sertipikat Hak Milik No.8269 vane



dan H.M.SHALEH bin DAENG PASAU :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seharusnya sesuai dengan putusan Pengadilan aquo  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak benvenang  
memeriksa dan  
mengadili surat gugat Penggugat, karena bertentangan dengan pasal 2  
huruf a berserta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka 1 dan 2 'Y=az-urbandang Nomor 9 Tahun -1004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat yang dikeluarkan Tergugat I adalah berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

4. Bahwa selain dan selebihnya surat gugat Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat I beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, karena Penggugat menuntut lebih dari satu tuntutan yaitu selain minta batalkan Keputusan Tergugat I juga menuntut peralihan hak dari dan ke atas nama Penggugat, vide petitum surat gugatan Penggugat ;

Penjelasan Pasal 53 ayat I Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut :

" Sesuai dengan dan seterusnya berbeda dengan gugatan dimuka Pengadilan Perdata, maka apa yang dapat dituntut dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada I (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan Penggugat ini dinyatakan batal atau tidak sah "

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum tersebut kami mohon agar Bapak Ketua Hakim Majelis menjatuhkan putusan :

- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.12/G/PTUN-PTKJ/2005 dan atau

bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya :

- Membebankan segala biaya perkara kepada Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi I dalam persidangan telah mengajukan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 14 September 2005, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan isi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



• Bahwa a dai;i- dalii yang alkern al... ; pia,n eksepsi dianegap termasuk dalam jawaban perkara ini ;

• Bahwa objek sengketa berupa tanah yang diseneketakan oleh Penggugat dalam

perkara aquo berdasarkan putusan Pengadilan Negeri

Pontianak telah dihaen hahis

masing- masing untuk dan atas nama :

1. ISAH BINTI PASIK,

2. ABDUL LATIF BIN SAIBE,

3. AB.HALING BIN SAIBE,

4. HALIMAH ALIAS BECEK BINTI SAIBE,

5. A.RACHMAN BIN H.M.YUNUS,

6. M.HUSEN BIN H.M.YUNUS,

7. Hj.SITI HAWA BINTI H.M.YUNUS,

Seluas 4074,5 M2 - 537 M2 seperti tertera dalam surat ukur hertanda B dan BI, sedangkan ;

Haji ABDUL HAMID THAHIR, Haji MUHAMMAD THAHIR H.M dan Haji

SENONG BIN SAIBE (SIBEK ALIAS SUAIB) memperoleh seluas 826

M2 dan 826 M2 seperti tertera dalam surat ukur tanda A1- A

dan selebihnya seluas 300 M2 telah dijadikan jalan umum

milik bersama seperti tertera dalam surat ukur bertanda A2 ;

- Bahwa Penggugat dalam mempertahankan hak- haknya telah pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 26 Agustus 2003 terdaftar di Kepaniteraan dibawah Nomor 54/PDT.G/2003/PN.PT mengenai objek tanah yang lama dan berakhir dengan dicabutnya perkara tersebut, hal ini berkaitan dengan ketentuan pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tenggang waktu untuk mengajukan gugatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Putusan No. 7/Pdt/2005/PT.3/Tom/2005

Intervensi mohon dengan segala hormat kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara

Pontianak berkenan memutuskan :

- Menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat tersebut ;
- Membebaskan segala biaya perkara kepada Penggugat

Atau apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat III Intervensi II dalam persidangan tanggal 14 September 2005 telah mengajukan Jawaban secara lisan atas gugatan Penggugat, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal yang telah diakui kebenarannya

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi I serta Jawaban Tergugat II Intervensi II tersebut pihak Penggugat pada persidangan tanggal 14 September 2005 telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya semula sebagaimana selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan telah turut dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik pihak Penggugat, pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II pada persidangan tanggal 14 September 2005 masing-masing telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada bantahannya semula sebagaimana selengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan

ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum yang memiliki nilai. Dalam persetaraan  
Pengugat telah mengajukan  
alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai  
cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga diterima  
sebagai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a at bukti yang sah dalam persidanean ant dertgan diberi tanda  
kode P-1 sampal denean P-8 slat bukti surat Penggugat adalah  
sebagai berikut :

1. Bukkti P-I Surat Pernvataan Pelepasan Hak Milik Adat tanggal 19 Maret 1978,  
diketahui Kepala Kampung Bangka Belitung No.268/5- BB.IIU1979  
tanggal 3 Maret 1979 ;
- 2 Bukti P-2 : Putusan Pengadilan Agama Pontianak  
No.603N/1990 tanggal 26  
Nopember 1990,
- Bukti P-3 : Sertipikat Hak Milik No.5264 atas nama DAIRAH BINTI  
MAPA tanggal 8 April 1987, Gambar Situasi No.95/1987  
tanggal 10 Januari 1987 seluas 13.267 M2 ;
4. Bukti P-4 : Sertipikat Hak Milik No.8269 atas nama DAIRAH BINTI  
MAPA berubah menjadi H.M.THAHIR BIN H.MUHAMMAD dan  
H.M.SHALEH BIN DAENG PASAU tanggal 30 Januari 1992,  
Gambar Situasi No.1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 seluas  
6.027 M2 ;
5. Bukti P-5 : Penetapan/Putusan Pengadilan Agama Pontianak No.589/V/1990  
tanggal 26 Nopember 1990 ;
6. Bukti P-6 : Berita Acara Pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian  
No.10/2000/Eks.jo. No.36/PDT.G/ 1990/PN. PTK tanggal  
21 September 2000
7. Bukti P-7 : Surat dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.600.138.a- 411.2005  
perihal Informasi SHM 8269 Kelurahan Bangka  
Belitung tanggal 28 Pebruari 2005 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. MUHAMMAD tart FLM SHALEH BIN DAENG PASAI; tanggal 1

Juni 1994. Gambar Situasi No.1539 1994 tanggal 17  
Mei 1994 seluas

2.478 M2 ;

Menimbang, bahwa sebaliknva pihak Tergugat guna memhuktikan dalil- dalil sangkalannva dalam persidangan perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinva sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi tanda/kode T-1 sampai dengan T-22, alat bukti surat Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 Surat dari DJUHAIRIYAH ABDUL SYUKUR tanggal 21 Mei 2002 :
2. Bukti T-2 : Permohonan Konversi Hak Milik Adat dari DAERAH BINTI MAPA.
3. Bukti T-3 : Surat Jual Beli tanggal 28 Juni 1930
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan Tanah No.591 /172-  
BB-VIII'1986 tanggal 29  
Agustus 1986:
5. Bukti T-5 : Surat Pernyataan dari DAERAH BINTI MAPA tanggal 26 Agustus  
1986- .
6. Bukti T-6 Surat Keterangan No.590/003- BB-111/1987 tanggal 28 Maret 1987
7. Bukti T-7 : Pengumuman No.12/Konv.M.A,h1987 tanggal 27 Januari 1987:
8. Bukti T-8 Sertipikat Hak Milik No.52641Bangka Belitung sisa seluas 537 M2.  
Gambar Situasi No.95/1987 tanggal 10 Januari 1987
9. Bukti T-9 : Sertipikat Hak Milik No.8269Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.1019/1988 tanggal 24 Januari 1988 seluas 6.027 M2 ;
10. Bukti T-10 Sertipikat Hak Milik No.9823.Bangka Belitung, Gambar Situnsi  
No.1539/1994 tanggal 17 Mei 1994 seluas 2.478 M2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1. Bukti T-11 Sertipikat Hak W7ik No.9842.Bangka  
Belitung, Gambar Situasi  
No. 1994 tarmQ J 4 Juni 1994 seluas 399 M2
12. Bukti T-12 Sertipikat Hak Milik No.9843iBangka Belitung, Gambar Situasi  
No.1801/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 315 M2 ;
13. Bukti T-13 Sertipikat Hak Milik No.9844/Bangka  
Belitung, Gambar Situasi  
No.1802/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 313 M2
14. Bukti T-14 Sertipikat Hak Milik No.9845/Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.1803/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 311 M2
15. Bukti T-15 Sertipikat Hak Milik No.9846/Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.1804/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 309 M2
16. Bukti T-16 Sertipikat Hak Milik No.9847/Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.1805/1994 tanggal 4 Juni 1994 seluas 425 M2
17. Bukti T-17 Sertipikat Hak Milik No.16694/Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.2631/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 M2 ;
18. Bukti T-18 Sertipikat Hak Milik No.9824/Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.1540/1994 tanggal 17 Mei 1994 seluas 2.594 M2 ;
19. Bukti T-19 Sertipikat Hak Milik No.10864/Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.2005/1995 tanggal 17 Juli 1995 seluas 751 M2
20. Bukti T-20 Sertipikat Hak Milik No.10865/Bangka Belitung, Gambar Situasi  
No.2006/1995 tanggal 17 Juli 1995 seluas 1.843 M2 ;
21. Bukti T-21 Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No.600- 138a- 41.1-  
2005 tanggal 28 Pebruari 2005 ;
22. Bukti T-22 Foto copy Akta Perdamaian No. 36,/Pdt.G/1990,'PN.PTK tanggal 13  
Desember 1990 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpu a r ak Terzugat II intervensi I untuk membuktikan  
ii I- dalil sangkalannya dalam persidangan perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa  
- xto copy surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah  
pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat terima sebagai  
alat bukti yang sah dalam persidangan ini dengan diberi  
tanda/kode T.II.Int.I- 1 sampai dengan T.II.Int.1- 2, alat bukti  
surat Tergugat II Intervensi I  
adalah sebagai berikut :

Bukti T.II.Int.I- 1 : Foto copy Akta Perdataan No.  
36/Pdt.G/1990/PN.PTK tanggal 13  
Desember 1990 ;

2. Bukti T.II.Int.1- 2 : Surat gugatan tertanggal 20 Agustus 2003 yang  
terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak No.  
54/Pdt.G/2003/PN.PTK;

Menimbang, bahwa berikutnya pihak Tergugat II Intervensi  
II untuk membuktikan dalil- dalil sangkalannya dalam persidangan  
perkara ini telah mengajukan alat bukti berupa foto cop''surat  
vane telah dibubuhi materai cukup dan telah nufila disesnait'an dengan  
asrnya  
sehingga dapat terima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan  
ini dengan diheri tanda/kode T.II.Int.11- 1 sampai dengan T.II.Int.11- .4,  
alat bukti surat Tergugat II Intervensi II  
adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int.II- 1 : Foto copy sejumlah Kwitansi pembelian tanah dari HERMAN  
H.HASAN ;
2. Bukti T.II.Int.11- 2 : Akta Pengikatan Jual Beli No.42, tanggal 20 Nopember 1995
3. Bukti T.II.Int.11- 3 : Akta Jual Beli No.653/EDP- BPN/2002, tanggal 11 Nopember 2002
4. Bukti T.II.Int.II- 4 : Sertipikat Hak Milik No.10864Bangka Belitung. Gambar Situasi  
No.2005/1995 tanggal 17 Juli 1995 seluas 751 M2

Menimbang, bahwa dalam persidangan Ketua Majelis telah  
memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan Saksi,

atas kesempatan tersebut pihak Penggugat, Tergugat, Tergugat II

Intervensi I maupun Tergugat II Intervensi II menyatakan tidak

akan

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan saksi dalam persidangan ini dan mematakan cukup dengan bukti- bukti Surat tang telah diajukan :

Menimbang, bahwa atas inisiatif Majelis Hakim telah memanggil Saksi yang dimintai keterangannya dalam Persidangan perkara ini yakni

Nama WANDI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam. alamat Sei Ambawane. Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Pontianak

Saksi mengaku tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan keria dengan para pihak, setelah itu saksi disumpah menurut agamanya masing- masing dan telah memberikan keterangannya dalam persidangan perkara ini sebagaimana selengkapnya tertuane dalam berita acara persidangan perkara ini tertanggal 6 Oktober 2005 yang merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini :

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 17 Oktober 2005, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi I telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya bertetap pada Gugatannya dan Jawabannya semula, sedangkan Tergugat II

Intervensi II mengajukan Kesimpulannya secara lisan sebagaimana selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu- kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan ini, dan selanjutnya mohon putusan ;





TENTANG PERTDIBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut diatas:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut.

Tergugat. Tergugat If Intervensi I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Eksepsi Tergugat :

I. Bahwa secara hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan:

Bahwa gugatan Penggugat sudah lewat waktu (daluarsa) karena Penggugat telah mengetahui sertifikat obyek sengketa beserta pecahannya, sebagaimana surat Penggugat yang ditujukan kepada Kantor Tergugat pada tanggal 21 Mei 2002.

3. Bahwa gugatan Penggugat sebenarnya menyangkut kepentingan keperdataan

(kepemilikan), oleh karena itu yang benvenang mengadili adalah Pengadilan Negeri

bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi I

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak benvenang mengadili gugatan Penggugat

karena error, salah alamat, seharusnya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

quo adalah Pengadilan Negeri Pontianak, karena yang dijadikan obyek gugatan adalah

menyangkut masalah kepemilikan tanah:

5. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak benvenang memeriksa dan mengadili

gugatan Penggugat, karena bertentangan dengan Pasal 2 huruf e beserta penjelasannya

angka 1 dan 2 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang

perubahan atas Undang-

Undang No. 5 Tahun 1986:

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 peserta penjelasannya Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 karena Penggugat menuntut lebih dan



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu tuntutan yaitu selain mints dtbaralkan keputusan  
Tergugat, juga menuntut peralihan hak dari dan keatas nama  
Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut,  
Penggugat pada pokoknya dalam repliknya tidak sependapat  
dengan eksepsi yang diajukan Tergugat dan selanjutnya bertetap  
pada dalil-dalil gugatannya,

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat  
II Intervensi I serta sangkalan dari Penggugat, Pengadilan akan  
mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-1 (satu)  
yang pada pokoknya mempermasalahkan mengenai Kepentingan  
sebagaimana menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-  
Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.  
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis tidak  
akan mempertimbangkannya dalam eksepsi oleh karena telah  
menyangkut pokok perkara dan nanti akan dipertimbangkan  
bersama-sama dengan pokok perkara dalam hal ini Pengadilan  
sependapat dengan Yurisprudensi

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-2 (dua) yang pada  
pokoknya mempermasalahkan mengenai tenggang waktu,  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, memutus  
dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat  
mengenai kepentingan tersebut harus ditolak,

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang ke-2 (dua) yang pada  
pokoknya mempermasalahkan mengenai tenggang waktu,

Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " Gugatan duper drujukun hanvu dulum tanggung waklu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



...:r:nsar\U U:UU U:UnJn: d: r: \NF:1.1  
A. 4er

aarau Pejabat Tata Usaha Negara" ditujukan dan dimaksudkan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat bukanlah pihak yang dituju secara langsung oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini obyek sengketa, sedangkan yang dituju secara langsung adalah H.M Tahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau sebagai pemegang sertifikat obyek sengketa;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 55 Undang- Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tidak diatur tentang waktu untuk mengajukan gugatan apabila kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide Perkara Kasus Jalan Sabang No. 1/1994/PK) dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, maka tenggang waktu bagi pihak yang tidak dituju langsung dalam hal ini Penggugat ditentukan secara kasuistis, yaitu sejak kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan sejak kapan Penggugat mengetahui secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (hari) untuk mengajukan gugatan atau sudah lewat. Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa is bane mengetahui adanya Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 8269.Bangka Belitung/1992, Gambar Situasi Nomor 1091/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 atas nama H.M Tahir bin Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau seluas 6.027 M2 peserta

pecahan nya berdasarkan Surat dari Kantor Pertanahan Kota

Pontianak No. 600.138.a.41.1- 2005 Perihal Informasi SHM

8269 Kelurahan Bangka Belitung yang ditujukan kepada kuasa hukum Penggugat tertanggal

28 Februari 2005 (vide bukti P-7);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang- bahwa Ter .: , mer .;an bahwa Penggugat sudah me.^,getahw  
obyek sengketa pada tanggal 21 Mei 2002 (vide T-1 l;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat antara Penggugat dan  
Tergugat mengenai Tenggang waktu kapan sebenarnya Penggugat  
mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas Terbitnya  
obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai  
berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Yurisprudensi in litis  
menentukan kapan Penggugat merasa kepentingannya dirugikan  
secara resmi menurut hukum yaitu setelah dua (2) orang saksi  
Drs. Kasiman Sitin Daon dan Jufri Umar menerima Into copy  
obyek sengketa dan Kantor Pertanahan kemudian dibubuhi stempel  
dan dilaporkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-7 yang intinya  
Penggugat menerima informasi Sertipikat objek sengketa secara  
resmi dari Tergugat pada tanggal 28 Pebruari  
2005;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-21 yang intinya  
Penggugat menanyakan kepada Tergugat tentang keberadaan  
sertipikat obyek sengketa akan tetapi Tergugat tidak  
menjawabnya;

Menimbang, bahwa selain dan pads itu pada waktu  
Pemeriksaan Persiapan Penggugat bare dapat menyimpulkan  
obyek gugatan dan nama-nama para pemegang sertipikat setelah  
dibantu oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yuridis sebagaimana terurai  
diatas dihubungkan dengan Yurisprudensi No. 1/1994/PK dan SEMA  
RI NO. 2 Tahun 1991 yang kaitannya  
dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkesimpulan bahwa Penggugat barn mengetahui dan merasa  
keperlingannya diimbikan oleh turbitan obyek pengketa awo  
yaitu pada tanggal 28 Februari 2005 sehingga dengan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
didaftarkannya gugatan Penggugat pada tanggal 11 April 2005  
tenggang waktu mengajukan gugatan barn 42 (empat puluh dua) hari,  
oleh karenanya gugatan Penggugat yang diajukan

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 April 2005 belum kwat ten ang waktu sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang NO. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan haruslah ditolak,

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat ke-3 (tiga) dan Tergugat II Intervensi I ke-4 (empat) yang pada pokoknya mempermasalahkan Kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah surat keputusan berupa Sertipikat

Hak Milik No. 8269 Desa/Kelurahan Bangka Belitung  
Kotamadya Pontianak tanggal 30

Januari 1992, Gambar Situasi No. 1019/1988 Luas 6.027 M2 tanggal 24  
Pebruari 1988 atas

nama H.M Tahir bin Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya (vide bukti T.9) meruokan Keputusan Tata Usaha Negeri\_ sehineea Banat diadikan ohvek gugatan dalam sengketa ini haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Penetapan Tertulis
- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
- Berisi tindakan hukum
- Bersifat konkrit, Individual dan final
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti objek sengketa a-quo dan dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang

Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negeri,

maka Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Milik No. 8269 Desa/Kelurahan Bangka

Belitung Kotamadya Pontianak tanggal 30 Januari 1992. Gambar Situasi No. 1019/1988 Luas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.027 M2 tanggal 24 Pebruari 1988 etas Haire H.M Tahir bin Muhammad dan H.M Shaleh

bin Daeng Pasau beserta pecahanma tersebut baik format, isi maupun akibat hukum yang ditimbulkan telah memenuhi unsur-unsur pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Usaha Negara, perbuatan seperti tersebut adalah wewenang sepenuhnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada pihak Kantor Pertanahan sebagai satu-satunya yang menangani penerbitan sertifikat;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan yang dijadikan obyek sengketa aquo adalah perbuatan sepihak yang tunduk kepada hukum public sesuai dengan wewenang yang ada pada Tergugat, dimana wewenang seperti ini tidak mungkin diberikan kepada seseorang atau badan hukum perdata:

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat menerbitkan obyek sengketa a-quo nantinya akan dinilai dan diuji oleh Pengadilan Tata Usaha Negara apakah tindakan tersebut telah sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dijadikan dasar oleh Tergugat dalam menerbitkan/mengeluarkan suatu keputusan aquo ataukah telah melanggar ketentuan-ketentuan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan semuanya ini adalah menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara bukan wewenang Pengadilan Negeri:

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I mengenai kewenangan mengadili haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat II Intervensi I

yang ke-5 (lima) yang mendalilkan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili karena bertentangan dengan Pasal

2 huruf e beserta penjelasannya angka 1 dan 2 Undang-Undang

No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



na g. ^a n't .....  
.....

nIT ,

keputusan tata usaha negara tang tidak termasuk dalam  
Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan  
Pejabat Tata Usaha Negara dalam hat ini Sertipikat Tanah atas  
nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan  
Pengadilan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap dalam  
arti bahwa putusan pengadilan tersebut bersifat  
seneketa`contentius jurisdictie bukan bersifat volontaire  
jurisdictie, yang mana putusan pengadilan perdata yang demikian  
tidak terdapat dalam bukti- bukti yang diajukan oleh para pihak  
sebagai dasar terbitnya sertipikat objek sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat II  
Intervensi I yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Tergugat dalam  
eksepsinya tidak mengajukan eksepsi berkaitan dengan  
tenggang waktu pemeriksaan persiapan, namun demikian didalam  
kesimpulannya Tergugat mempermasalahkan hat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menganggap  
permasalahan a-quo hat yang bersifat ekseptif maka akan  
dipertimbangkan didalam eksepsi sebagai berikut :

Bahwa Pemeriksaan Persiapan ditetapkan pada hari Kamis  
tanggal 16 Juni 2005 yang mana Majelis Hakim baru dapat  
memberikan nasehat untuk perbaikan gugatan pada Hari Kamis  
tanggal 30 Juni 2005 dan kemudian gugatan diperbaiki dan  
diserahkan oleh Penggugat pada Pengadilan pada tanggal 25 Juli

2005 sehingga apabila dihitung baru 26 hari sejak dinasehatkan

oleh Majelis Hakim oleh karenanya gugatan masih dalam  
putusan.mahkamahagung.go.id

tenggag waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 63

ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara;  
Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat yang  
demikian hams ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena ekspsi Tergugat dan Tergugat  
II Intervensi I ditolak untuk seluruhnya, maka pemeriksaan atas  
pokok perkara dapat dilanjutkan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA%

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II membantah akan dalil- dalil gugatan tersebut, oleh karena itu kebenaran akan dalil- dalil gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel.Bangka Belitung Kotamadya Pontianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019/1998 dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas

nama Dairah binti Mappak dan terakhir atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya sangat keberatan atas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa a-quo karena menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat dan bertentangan dengan peraturan nerundang-undangan elan

asas- asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut dalam Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8269/Bangka Belitung/1992 semula tercatat atas nama Dairah binti Mappa seluas 6027 m2 dengan GS Nomor 1019/1988 tanggal 24 Pebruari 1988 beserta pemecahannya adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku:

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Tergugat II



Intervensi I dan II, replik, duplik maupun kesimpulan masing-

masing pihak. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi

pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- Apakah Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel.Bangka Belitung

Kotamadya Potianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019/1998 dengan luas

6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas nama Dairah binti Mappa terakhir atas

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daene Pasau beserta pecahannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik berdasarkan wewenang yang ada pada pihak Tergugat ? :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keterangan para pihak dimuka persidangan, bukti- bukti Surat serta keterangan saksi vane diajukan dimuka persidangan maka dapat diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 maret 1978 Dairah binti Mappak telah membuat u at pelepasan hak milik adat kepada Djuhairiyah binti Abd. Syukur ; (vide bukti P. 1)
- Bahwa pada Han Senin tanggal 26 Nopember 1990 bertepatan dengan tanggal 8 jumadilawal 1411 H Pengadilan Agama Pontianak mengeluarkan Penetapan yang menyatakan sah pelepasan hak milik adat (hibah) dari Dairah binti Mappak kepada Djuhairiyah binti Abd. Syukur atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 5264/1987 tanggal 6 April 1987; (vide bukti P.2)
- Bahwa bukti T. I sampai dengan T.22 merupakan proses Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa;
- Bahwa para ahli warts telah mengadakan perdamaian di Pengadilan Negeri Pontianak (vide bukti T.II Ind. 1)
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perdata vans yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 54'Pdt.G/2003/PN.PTK yang kemudian dicabut; (vide bukti T.II.int.1.2)
- Bahwa bukti T.II intervensi 2.1 sampai dengan T.II intervensi 2.4 merupakan proses perubahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang- Undang Pokok Agrana Nomor 5 tahun 1960 yang berbunyi :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”.

- Bahwa Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang berlaku pada waktu penerbitan objek sengketa a-quo berbunyi :

Untuk pendaftaran peralihan hak Karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada kepala kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak atas tanah itu, beserta surat wasiat dan jika tidak ada Surat wasiat. Surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang” .

- Bahwa selain dari pada itu didalam Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik terdapat Asas Kecermatan yang mengandung arti bahwa suatu ketetapan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil suatu ketetapan seobyatnya meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan kedalam pertimbangannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.1 dan P.2 temyata diketahui pada tanggal 26 Nopember 1990 bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1411 H Pengadilan Agama Pontianak mengeluarkan Penetapan Nomor 603/V/1990 yang menyatakan sah pelepasan hak milik adat (hibah) dari Dairah binti Mappak kepada Djuhairivah hinti Abd. Svukur atas sebidang tanah sertipikat Nomor 5264/1987 tanggal 6 April 1987 yang dimohonkan oleh

H.M. Thahir bin H.Muhammad;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil eksepsi dan jawaban dari pihak Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dihubungkan dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 (vide bukti T.9) khususnya dalam Kolom Asal Persil diketahui bahwa sertipikat objek sengketa berasal dari pemisahan Sertipikat M.5264 atas nama diri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sendiri (Dairah binti



Mappak), dan Kolom Sebab, l'erubahan pemegang objek sengketa dari

Dairah hinti Mappak kepada H.M. Tahir bin H.Muhammad dan H.M.

Shaleh bin Daeng Pasau herdasarkan pada

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Penman Waris Pengadilan Agama Mempawah tanggal 15 Januari 1992 Nomor 03 /Apw.PdLp' 1992.PA.MP W

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum terjadi perubahan pemegang hak Sertipikat objek Sengketa dari Daerah binti Mappak kepada H.M.Thahir bin H. Muhammad dan H.M. Shaleh bin Daeng Pasau tanggal 30 Januari 1992, terlebih dahulu telah terjadi

pelepasan hak atas tanah objek sengketa dari Daerah binti Mappak kepada Djuhairivah pada tahun 1978 yang kemudian dikuatkan dengan Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 603N/1990 yang juga atas permohonan H.M Thahir sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta vuridis tersebut di atas dihubunekan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 vans

berbunyi Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada kepala kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertipikat hak alas tanah itu, beserta surat wasiat dan jika tidak ada Surat wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang" maka dengan demikian seharusnya Tergugat tidak melakukan perubahan atas Sertipikat Objek Sengketa kepada H.M.Thahir bin H.Muhammad dan H.M. Shaleh bin Daeng Pasau karena terlebih dahulu telah dihihahkan (wasiat) kepada Penggugat (vide bukti P1 dan P.2);

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan bukti T. 9 maka diketahui lokasi Tanah Sertipikat Objek Sengketa berada di A. Pant Haji Husin. Desa/Kelurahan Bangka Belitung Kotamadya Pontianak, sehingga menurut hemat Majelis Hakim seharusnya Tergugat mengesampingkan Akta Penetapan Waris Pengadilan Agama Mempawah tanggal

15 Januari 1992 Nomor 03/Apw.Pdt.p/1992/PA.MPW tersebut karena merupakan vurisdiksi dari Pengadilan Agama Pontianak;

Menimbang, bahwa seharusnya Tergugat sebelum mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu ketetapan terlebih dahulu meneliti semua fakta yang

relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan

kedalam pertimbangannya berkaitan dengan adanya penetapan hibah

kepada pihak Penggugat, yang dalam hat ini Tergugat seharusnya

menyarankan terlebih dahulu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada H.M Thahir bin H. i dan H.M. Shaleh bin Daeng Pasau untuk membatalkan terlebih dahulu Penetapan Hibah dari Pengadilan Agama Pontianak bukan langsung memproses perubahambalik nama dan Daerah kepada H.M Thahir bin H.Muhammad dan H.M. Shaleh bin Daeng Pasau yang mana dalam hal ini sama sekali tidak menjadikan pertimbangannya sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti sehingga kepentingan Penggugat sangat dirugikan atas terbitnya sertifikat objek sengketa a-quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a-quo te ..... bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum pertanahan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan sehingga Penerbitan Sertipikat Objek Sengketa menjadi cacat vridis dalam arti telah tegadi kesalahan prosedural (detournment de' procedure) khususnya dalam proses perubahan pemegang hak dari Daerah binti Mappak kepada H.M Thahir bin Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau serta pecahannya yang dijadikan objek sengketa sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 16694/Bangka belitung, Surat Ukur No. 2631/Bangka Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2, atas nama

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe;
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;

4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;

5. A. Ramdan bin H. M. Yunus

6. M. Husin bin H.M. Yunus

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sit' rawa bmn H. M Yunus;

Yang ndak dijadikan objek sengketa oleh Pengg  
Hakim pads saat pemeriksaan bukti; guaat akan tetapi diketahui oleh Majelis

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor  
5K.7UN/1992 tanggal 2 Pebruari

1993 yang menyebutkan

bahwa meskipun suatu

keputusan tata usaha negara tidak dijadikan objek sengketa oleh pihak Penggugat dan baru  
diketahui pada saat berlangsungnya pemeriksaan bukti oleh  
Hakim dalam putusannya bisa membatalkan keputusan tata usaha  
negara tersebut asal saja mempunyai kaitan dengan objek sengketa  
yang digugat;

Menimbang, bahwa pengadilan sependapat dengan  
yurisprudensi mahkamah Agung tersebut sehingga diambil alih  
menjadi pendapat Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam  
rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini oleh  
karena surat

keputusan Tergugat a-quo mempunyai kaitan dengan objek sengketa dalam hal ini  
merupakan pecahannya yang digugat dan baru diketahuui oleh,  
rrakim pads saat

pemeriksaan bukti, maka oleh karena objek sengketa mengandung  
cacat yuridis dan telah dibatalkan maka surat keputusan Tergugat  
a-quo harus dibatalkan pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam Petitum  
gugatan

nva angka 4 telah

memohon kepada Peneadilan untuk memerintahkan Tergugat memproses balik nama  
sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel. Bangka Belitung  
beserta pecahannya, Majelis Ilakim akan mempertimbangkankan  
sebagai berikut :

Bahwa permohonan Penggugat tersebut harus diartikan sebagaimana dimaksud dalam  
ketentuan Pasal 97 ayat (8) Undang- Undang nomor 9 tahun 2004  
tentang Perubahan Atas undang- Undang Nomor 5 tahun 1986  
tentang Peradilan Tata usaha Negara yang berbunyi : "Dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan

tersebut

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat ditetapkannya kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara`',..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa okh karena gugatan Peneugut dikabulkan dan dalam hal ini penggugat adalah sebagai penerima hibah dari Dairah binti Mappak atas tanah yang terkenal dengan Sertipikat 8269Bangka Belitung sebagai perubahan dari Sertipikat hak Milik Nomor 5264iBangka Belitung, sehinga cukup beralasan permohonan Penggugat in

litis untuk dikabulkan pula setelah terlebih dahulu Penggugat mengajukan permohonan perubahan pemegang sertipikat dengan melengkapi svarat- syarat sesuai yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku oleh karena tidak terdapat halangan lagi bagi pihak Tergugat untuk menerbitkan perubahan sertipikat a-quo karena objek sengketa telah dibatalkan:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka kepada Tergugat dan Tergugat 11 Intervensi I dan Tergugat 11 Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar biaya perkara berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti- bukti lainnya yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini meskipun sah sebagai slat bukti namun tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam arti dianggap tidak ada relevansinya dengan pokok persengketaan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan maka permohonan Penggugat tentang Penundaan sangat relevan pula untuk dikabulkan :

Mengingat ketentuan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ndanc-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan hukum lain yang bersangkutan,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ME N GAD IL I :

## I. DALAM PENUNDAAN

- Mengabulkan permohonan Penggugat :

## II. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi I untuk seluruhnya•

## III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. Sertipikat Hak Milik Nomor 8269

Desa/Kel.Bangka Belitung Kotamadya Potianak tanggal 30 Januari 1 992.  
GS

Nomor 1019/1998 dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula alas nama

Dairah binti Mappa terakhir atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M.

Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya :

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir

bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung

tanggal 1 Juni 1994

GS. Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

- d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir

bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

- e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M

Thahir bin H. Muhammad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 alas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 alas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas  
nama :

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe;
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;
6. M. Husin bin H.M. Yunus;
7. H. Siti Hawva binti H. M. Yunus;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 alas nama H.M Thahir bin H. Muhammad  
dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah alas nama Herman H  
Hasan, B.Sc;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir  
bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16694/Bangka belitung, Surat Ukur No.  
2631Bangka Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2. atas nama

1. Isah binti Pasik;
2. Abdul Latif bin Sa'ibe;
3. Abdul Haling bin Sa'ibe;
4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N, i usin in H \i ◆ unus,

7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus

3. Memerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa/Kel.Bangka Belitung Kotamadva Potianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019/1998 dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas nama Dairah binti Mappa terakhir atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 9823 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad

H.M Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal I Juni 1994

GS. Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 m2;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad

dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M



Thahir bin H. Muhammad  
dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas  
putusan.mahkamahagung.go.id  
nama :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aldoi Lan f bin Sa : C:

3 Abdul Haline bin Sa'ibe:

4 Halimah alias Bece binti Sa'ibe:

5. A. Rahman bin H.M. Yunus;

6. M. I-lusin bin H.M. Yunus:

7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus;

j. Sertipikat Hak Milik Nomor 10864 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama Herman H. I-lasan, B.Sc:

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16694/Bangka belitung, Surat Ukur No. 2631Bangka Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2, atas nama :

1. Isah binti Pasik;

2. Abdul Latif bin Sa'ibe:

3. Abdul Haling bin Sa'ibe:

4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe:

5. A. Rahman bin H.M. Yunus;

6. M. Husin bin H.M. Yunus:

7. H. Siti Hawa binti H. M. Yunus

M-iemerintahkan kepada Tergugat Kepala Kantor Pertanahan kota pontianak untuk memproses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 8269 Desa'Kel.Bangka

Belitung Kotamadva Potianak tanggal 30 Januari 1992. GS Nomor 1019/1998

dengan luas 6027 m2 tanggal 24 Pebruari 1998 semula atas nama Dairah binti

Mappa terakhir atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad

dan H AT Shaleh bin Daeng Pasau beserta pecahannya

menjadi atas nama Penggugat :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Sertipikat Hak Milik Nomor yS23 atas :lama H.M T: ^.ahir r... H Muhammad, bar.

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 9824 atas nama H.M. Thahir bin H. Muhammad H.M

Shaleh bin Daeng Pasau Kelurahan bangka Belitung tanggal 1 Juni 1994 GS.

Nomor 1540 tanggal 17 Mei 1994 luas 2.594 M2:

c. Sertipikat Hak Milik Nomor 9841 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

d. Sertipikat Hak Milik Nomor 9842 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

e. Sertipikat Hak Milik Nomor 9843 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

f. Sertipikat Hak Milik Nomor 9844 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

g. Sertipikat Hak Milik Nomor 9845 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

h. Sertipikat Hak Milik Nomor 9846 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau:

i. Sertipikat Hak Milik Nomor 9847 atas nama H.M Thahir bin H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama :

1. Isah binti Pasik:

2. Abdul Latif bin Sa' ibe:

3. Abdul Haling bin Sa' ibe:

4. Halimah alias Bece binti Sa'ibe;

5. A. Rahman bin H.M. Yunus:

6. M. Husin bin H.M. Yunus:

7. H. Siti Hawa binti H-I. M. Yunus:

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. qkat rak %lilik Nomor .VS64 atas na:na -., ♦ ..... ' -... ♦ ..... :a:7ICT."s...

H.M Shaleh bin Daeng Pasau kemudian berubah atas nama Herman H. l-lasan,

B.Sc- ,

k. Sertipikat Hak Milik Nomor 10865 atas nama H.M Thahir bin

H. Muhammad dan

H.M Shaleh bin Daeng Pasau;

l. Sertipikat Hak Milik Nomor 16694Bangka belitung, Surat Ukur No. 2631/Bangka

Belitung/2002 tanggal 24 Juni 2002 seluas 973 m2, atas nama :

1. Isah binti Pasik:
2. Abdul Latif bin Sa' ibe:
3. Abdul I laling bin Sa' ibe:
4. Halimah alias Bece binti Sa' ibe;
5. A. Rahman bin H.M. Yunus:
6. M. Husin bin H.M. Yunus:
7. H. Siti Hawa binti 11. M. Yunus

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan Tergugat

II Intervensi II untuk

membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar

Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

ata Usaha Negara Pontianak, pada had SENIN tanggal 24 OKTOBER 2005

lengan dihadiri oleh kami UNDANG SAEPUDIN, SH selaku Ketua

Majelis. LIZA ✓ALIANTY,SII dan BAMBANG SOEBIYANTORO.SII

masing- masing sebagai Hakim \nggota, berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 1 2/G/PTUN-

PTK/2005 tanggal 16 MEI 2005. Putusan tersebut diucapkan dalam

sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini KAMIS 27 OKTOBER

2005 oleh Majelis Hakim tersebut Lengan dibantu oleh AMIR

FACHRUDIN,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Nears Pontianak. denean  
dihadiri kuasa Hukum Penggugat tanpa  
dihadiri oleh kuasa Hukum Tergugat.  
Kuasa Hukum Tergugat 11 Intervensi I dan  
Tergugat 11 Intervensi 11

HAKIM j&ETUA n

UNDANG SAEPUDIN, SH

HAKIM ANGGOTA I

LIZA VALIANTY,SH

HAKIM ANGGOTA II

BAMABANG SOEBIYANTORO, SH

P ER GG'I TI

AMIR FACHRUDIN, SH

BIAYA PERKARA :

Administrasi Kepaniteraan	Rp. 50.000,-
Panggi lan- panggi lan	: 200.000,-
Materai	6.000,-
Redaksi	5.000,-
Map putusan	5.000,-
<u>Pencetakan</u>	<u>25.000,-</u>
Jumlah biaya perkara	: Rp. 291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)